



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 183 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMENEP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumenep;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;

5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD;
8. Jenjang Pendidikan Dasar adalah SD dan SMP;
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu;
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan;
13. Pengawas sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan;
14. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
15. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
16. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
17. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun;
18. Integritas adalah menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi pada mata pelajaran PPKn;
19. Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn yang dilakukan dengan inisiatif pendidik, serta peserta didik dan siapkan jejaring;
20. Kurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal;
21. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas;

22. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun luar sekolah;
23. Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah;
24. Instansi adalah lembaga langsung yang membidangi pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan antikorupsi yakni lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi profesi guru;
25. Anggaran adalah anggaran yang ditetapkan untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang integrative dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya AntiKorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penganggaran.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN
BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
 - b. dengan menerapkan nilai-nilai pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian;
 - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. penilaian hasil belajar.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi ke dalam pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
 - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi;
 - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga;
 - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.

- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
 - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;
 - d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

Pasal 7

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan :
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
 - f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sasaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah dan personal dari pihak instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.

- (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan pemasangan *banner* di lingkungan sekolah.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan dilaksanakan melalui :
 - a. jaringan internal; dan
 - b. jaringan eksternal.
- (2) Jaringan internal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah :
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/tematik diantara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan guru lain di satu sekolah.
- (3) Jaringan eksternal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah :
 - a. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali peserta didik;
 - c. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 - d. membangun sinergi antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

Satuan Pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi implemementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas secara periodik setiap semester dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 14

Kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

